



UNIVERSITAS UDAYANA

KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA
2020



**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA**

21000-03-000-03

**UNIT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA
2020**



**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA**

Kode: UNUD-21000-01-001-03	Tanggal: 5 November 2020	Revisi: 3 (tiga)	Halaman: iii dari 26
----------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, MP. Ph.D.	Ketua UP3M	
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Nyoman Semadi Antara, MP., Ph.D.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Dr. Ir. I Dewa Gde Mayun Permana, M.S.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. I Ketut Satriawan, MT	Dekan	
5. Pengendalian	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, MP., Ph.D.	Ketua UP3M	

PENGANTAR

Sebagai salah satu lembaga yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan tinggi, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi. Kewajiban itu juga merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku di bidang pendidikan tinggi umumnya dan penjaminan mutu khususnya.

Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal FTP Unud ini disusun sebagai salah satu dokumen yang harus ada sebagai bentuk pengewajawantahan dari terbitnya Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal tanggal 21 Januari 2020. Peraturan Rektor ini diterbitkan sebagai wujud kepatuhan terhadap undang-undang dan berbagai peraturan menteri yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Akreditasi. Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal FTP Unud ini yang menyajikan latar belakang pentingnya penjaminan mutu, garis besar kebijakan sistem penjaminan mutu internal, tujuan, strategi, prinsip, pelaksanaan, serta manajemen, struktur organisasi dan tatakelolanya diharapkan menjadi panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan FTP Unud, baik akademik maupun non akademik dalam menyusun perencanaan program kerja, pelaksanaan, serta evaluasi dan pengendalian menuju pada perbaikan mutu secara berkesinambungan.

Melalui proses ini diharapkan akan tercipta budaya mutu dalam upaya mewujudkan visi FTP Unud menjadi salah satu fakultas di lingkungan Unud yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini.

Bukit Jimbaran, 5 November 2020
Dekan,



I KETUT SATRIAWAN
NIP. 19640717 198903 1 001

DAFTAR ISI

COVER DAN HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I Sejarah Singkat Fakultas Teknologi Pertanian	1
BAB II Visi, Misi, dan Tujuan,	3
2.1 Visi FTP Unud	3
2.2 Misi FTP Unud	3
2.3 Tujuan FTP Unud	3
BAB III Latar Belakang, Tujuan, dan Luas lingkup Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal FTP Unud	4
3.1 Latar Belakang	4
3.2 Tujuan Kebijakan SPMI FTP Unud	4
3.3 Luas Lingkup Kebijakan SPMI FTP Unud	5
BAB IV Daftar Istilah dan Pihak yang Terkena Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal FTP Unud	7
4.1 Daftar Istilah dalam Kebijakan SPMI FTP Unud	7
4.2 Pihak-pihak yang Terkena Kebijakan SPMI FTP Unud	7
BAB V Garis Besar, Tujuan, Strategi, dan Prinsip Pelaksanaan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal FTP Unud	8
5.1 Garis Besar Kebijakan SPMI FTP Unud	8
5.2 Tujuan dan Strategi SPMI FTP Unud	9
5.3 Prinsip Pelaksanaan SPMI FTP Unud	10
BAB VI Manajemen, Struktur Organisasi dan Tata Kelola Sistem Penjaminan Mutu Internal FTP Unud	11
6.1 Manajemen SPMI FTP Unud	11
6.2 Struktur Organisasi dan Tatakelola SPMI FTP Unud	14
BAB VII Standar dan Target Capaian Sistem Penjaminan Mutu Internal FTP Unud	16
7.1 Standar dalam SPMI FTP Unud	16
7.2 Target Capaian SPMI FTP Unud	17
BAB VIII Penutup	19
8.1 Hubungan dokumen Kebijakan SPMI FTP Unud dengan Dokumen Terkait	19
8.2 Referensi	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Siklus Implementasi SPMI FTP Unud	11
Gambar 2	Struktur Organisasi FTP Unud dan di dalamnya ada Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) FTP Unud (Pedoman Akademik FTP Unud, 2019).	15

BAB I

SEJARAH SINGKAT FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA

Pengembangan bidang ilmu Teknologi Pertanian di Universitas Udayana dimulai sejak tahun 1962 yang dirintis oleh bagian Teknologi Hasil Ternak, Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan (FKHP) yang sekarang bernama Fakultas Peternakan (FAPET). Selanjutnya sejak tahun 1967 dikembangkan bidang studi Teknologi Hasil Pertanian yang dikelola oleh Fakultas Pertanian (FP) Universitas Udayana.

Setelah mencermati pesatnya perkembangan kebutuhan akan pemberdayaan teknologi pada sektor pertanian dalam arti luas dan perkembangan ipteks bidang teknologi pertanian pada beberapa perguruan tinggi dalam dan luar negeri, maka Universitas Udayana (UNUD) melalui SK Rektor No.485/SK/PT.17/R-VII.1983 membentuk program studi baru, yaitu Program Studi Teknologi Pertanian (PSTP) untuk menyelenggarakan pendidikan strata-1 (S-1). Berdasarkan hasil kajian kelayakan akademik dan administratif dari pembentukan PS. Teknologi Pertanian yang diusulkan oleh Universitas Udayana, pada tahun 1984 PSTP mendapat izin pembukaan dan penyelenggaraan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (DIKTI) melalui SK. Dirjen Dikti Depdikbud RI No.55/DIKTI/Kep/1984 sehingga sejak itu telah diperkenankan menerima mahasiswa baru.

Pada awal terbentuknya PSTP, kurikulum pendidikannya dicirikan oleh bidang-bidang teknologi pertanian dalam arti yang luas. Pada tahun 1995 mulai dikembangkan spesialisasi atau konsentrasi ilmu yang dikelola oleh unit organisasi yang disebut dengan istilah bagian. Sejak itu dibentuk Bagian Teknologi Hasil Pertanian (THP), Bagian Teknologi Industri Pertanian (TIP) dan Bagian Teknik Pertanian (TEP). Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, maka bagian THP berubah menjadi PS. THP melalui SK Dirjen Dikti No: 231/DIKTI/Kep/1996 tanggal 11 Juli 1996, bagian TIP menjadi PS. TIP melalui SK Dirjen Dikti No:3956/D/T/2001 tanggal 28 Desember 2001 dan bagian TEP menjadi PS. TEP SK Dirjen Dikti No: 2049/D/T/2004 tanggal 11 Juni 2004.

Berkat keberhasilan dalam mengelola program pendidikan, kerja keras dari civitas cademica PSTP dan berdasarkan evaluasi kelayakan terhadap kualifikasi kompetensi lulusan yang dihasilkannya, sumber daya pengelola, sarana dan prasarana yang dimiliki, kemampuan pendanaan dan penguasaan ketrampilan manajemen akademis yang telah teruji, maka atas petunjuk dan persetujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen DIKTI), Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) dapat didirikan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana tertanggal 7 Oktober 2004 No.271.A/J14/PR.01.10/2004.

Sejak tahun 2004 FTP menjadi salah satu dari 12 fakultas yang dimiliki oleh Universitas Udayana dan sekarang Unud memiliki 13 fakultas dan 1 program pascasarjana. Terbentuknya fakultas ini diikuti dengan perubahan Bagian menjadi Program Studi dengan SK Rektor No.: 160/J14/KP.02.18/2005 tanggal 15 Juni 2005. Dengan demikian ada 3 Program Sarjana di bawah Fakultas Teknologi Pertanian, yaitu Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Program Studi Teknik Pertanian, dan Program Studi Teknologi Industri Pertanian Tahun 2009 terjadi perubahan nama PS. Teknologi Hasil Pertanian (PSTHP) menjadi PS. Ilmu dan Teknologi Pangan (PSITP) melalui SK. Rektor No. 16/H14/PR/2009, tanggal 8 Januari 2009. Dengan demikian Jurusan THP juga berubah menjadi Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan.

Sejak 2016 (SK Rektor No.592/UN14/PP.03.01/2016) berdiri Program Magister yaitu Program Studi Magister Ilmu dan Teknologi Pangan. Sebelumnya PS Magister Ilmu dan Teknologi Pangan berada di bawah pengelolaan Program Pascasarjana Universitas Udayana. Proses penyusunan proposal pembentukan program studi ini telah dimulai dari Januari 2011 oleh task force yang beranggotakan staf dosen dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana. Setelah bekerja hampir 1,5 tahun, akhirnya pada 14 Mei 2012 Prodi Magister Ilmu dan Teknologi Pangan disetujui ijin penyelenggaranya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 166/E/O/2012. Prodi Magister Ilmu dan Teknologi Pangan mulai menerima mahasiswa pada tahun ajaran 2012/2013 dan telah terakreditasi B dengan SK No. 1804/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019, Tanggal 28 Mei 2019. PS ITP juga mendapatkan akreditasi B berdasarkan SK Akreditasi No. 1330/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017, sementara PS TIP dengan Akreditasi B berdasarkan SK Akreditasi No. 2761/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2016. PS TEP pada tahun 2018 berhasil mendapatkan akreditasi A berdasarkan SK Akreditasi No. 3590/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 dan tahun 2019 mengusulkan penilaian Provisional Accreditation oleh Internasional Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE).

Sejak tanggal 17 Juni tahun 2020 berdasarkan SK Mendikbud RI Nomor 574/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi bahwa Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan (PS ITP) berganti nama menjadi PS. Teknologi Pangan (PS TP), PS. Teknik Pertanian (PS. TP) berganti nama menjadi PS. Teknik Pertanian dan Biosistem (TPB) dan PS. Magister Ilmu dan Teknologi Pangan (PS S2 ITP) berganti nama menjadi PS. S2 Teknologi Pangan (PS. S2 TP).

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNUD

VISI DAN MISI FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA

Visi Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana:

Menjadi pusat unggulan (*center of excellent*) dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang teknologi pertanian, dan mampu menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.

Misi Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana:

1. Mengembangkan kurikulum program studi yang mendukung profil lulusan dan terjustifikasi dengan kualifikasi nasional program sarjana (S1);
2. Memfasilitasi penyelenggaraan proses pembelajaran secara kondusif pada program studi;
3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk mendukung proses pembelajaran dalam pembentukan karakter berdaya saing tinggi;
4. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu teknologi pertanian di dunia dan pengkayaan kurikulum;
5. Melakukan kajian dan konsultasi terhadap permasalahan yang berkembang pada masyarakat pertanian, industri penanganan dan pengolahan hasil pertanian (pangan dan non pangan) berlandaskan pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
6. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan dan riset serta industri pertanian di tingkat nasional dan internasional;
7. Menyelenggarakan sistem tatakelola yang transparan dan akuntabel serta pelayanan dan penjaminan mutu akademik.

Tujuan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana:

1. Terciptanya iklim akademis yang kondusif;
2. Tercapainya sistem pembelajaran yang bermutu di FTP Unud;
3. Kemampuan profesional staf dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
4. Terbentuknya mahasiswa yang cerdas, kreatif, dan inovatif di bidang teknologi pertanian;
5. Terjalin hubungan yang harmonis dengan industri-industri yang bergerak di bidang teknologi pertanian, dan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta lainnya;
6. Terjalin hubungan dengan universitas dan lembaga penelitian di dalam maupun luar negeri.

BAB III

LATAR BELAKANG, TUJUAN, DAN LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA

3.1 Latar belakang

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan wajib dilakukan. Penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi oleh perguruan tinggi dan menjadi suatu keharusan untuk menjamin kualitas perguruan tinggi pada masyarakat.

Dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen seluruh anggota masyarakat Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Udayana (Unud) untuk tercapainya visi FTP Unud, maka perlu disusun Sistem penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di FTP Unud. SPMI FTP Unud merupakan suatu kegiatan sistematis penjaminan mutu di FTP Unud secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Agar penjaminan mutu berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran FTP Unud, maka diperlukan pedoman kebijakan SPMI yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Fakultas, Program Studi yang ada di lingkungan FTP Unud. Kebijakan ini diharapkan dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan baik bidang akademik maupun non akademik untuk mendorong terwujudnya Unud menjadi universitas unggul, mandiri dan berbudaya.

Kebijakan SPMI FTP Unud mencakup:

1. Kebijakan SPMI pendidikan
2. Kebijakan SPMI penelitian
3. Kebijakan SPMI pengabdian
4. Kebijakan SPMI khusus (non akademik)

3.2 Tujuan Kebijakan SPMI FTP Unud

Bertitik tolak pada hal tersebut, pimpinan FTP Unud menetapkan Kebijakan SPMI yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).
2. Sebagai rujukan bagi seluruh pengelola/pelaksana akademik dan non akademik FTP Unud yang merupakan pemangku kepentingan di lingkungan FTP Unud, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing.
3. Sebagai landasan dan arah menentukan dan menetapkan Standar FTP Unud, manual atau prosedur dalam SPMI, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu SPMI.

3.3 Luas Lingkup Kebijakan SPMI FTP Unud

Kebijakan SPMI FTP Unud meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan, proses sampai keluaran/*outcome*.

A. Rincian kebijakan SPMI

1. Kebijakan SPMI diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas yaitu unggul, mandiri dan berbudaya, sesuai dengan dinamika nasional dan kemajuan IPTEKS, serta selaras dengan semangat kemandirian dan berbudaya.
2. Kebijakan SPMI mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan dengan menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi.
3. Pelaksanaan kebijakan SPMI bidang akademik dirancang berbasis *learning outcome* dan riset (di laboratorium dan di lapangan) dengan fokus pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student center learning*).
4. Pelaksanaan kebijakan SPMI juga dirancang untuk proses pembelajaran yang dilaksanakan melalui bentuk pembelajaran di luar prodi/diluar institusi (pembelajaran kampus merdeka, merdeka belajar).
5. Pelaksanaan kebijakan SPMI bidang non akademik dirancang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, administrasi, dan keuangan.
6. Pengendalian atau evaluasi mutu terhadap penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan bidang akademik dan non akademik dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi FTP Unud.
7. Peningkatan SPMI di dasarkan pada lima aspek kebijakan pengembangan, yang mengacu pada Rencana Strategi FTP Unud (2020-2024) dan Rencana Strategis Unud (2020-2024), yaitu:
 - a. Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan IPTEKS.
 - b. Meningkatkan kapasitas perguruan tinggi dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

- c. Mengembangkan perguruan tinggi yang sehat melalui optimalisasi peran organ-organ organisasi tata kelola sesuai prinsip BLU.
 - d. Menjalinkan kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.
 - e. Menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan ipteks, menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional dan paten untuk kepentingan masyarakat.
- B. Pihak yang terkena Kebijakan SPMI FTP Unud
- Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, yaitu tingkat Fakultas, Program studi, serta organisasi kemahasiswaan dan organisasi alumni.

BAB IV
DAFTAR ISTILAH DAN PIHAK YANG TERKENA KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA

4.1 Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI FTP Unud

- a. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi dari sesuatu hal.
- b. Kebijakan SPMI FTP Unud: pemikiran, sikap, pandangan FTP Unud mengenai SPMI yang berlaku di FTP Unud.
- c. Manual SPMI FTP Unud: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
- d. Standar dalam SPMI FTP Unud: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi. Selanjutnya disingkat Standar FTP Unud.
- e. Formulir SPMI FTP Unud: dokumen tertulis yang berisi panduan pembuatan dokumen dan kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar dan berfungsi untuk mencatat, merekam hal, informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar diimplementasikan.

4.2. Pihak-pihak yang Terkena Kebijakan SPMI FTP Unud

Pihak-pihak yang harus melaksanakan Kebijakan SPMI FTP Unud adalah seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, yaitu tingkat Fakultas, Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Organisasi Kemahasiswaan, dan Organisasi Alumni.

BAB V
GARIS BESAR, TUJUAN, STRATEGI, DAN PRINSIP
PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA

5.1 Garis Besar Kebijakan SPMI FTP Unud

5.1.1 Pernyataan Mutu

Pernyataan Mutu FTP Unud adalah sebagai berikut:

"MENJADIKAN FTP UNUD YANG UNGGUL, MANDIRI, DAN BERBUDAYA SERTA BERDAYA SAING Di ERA GLOBALISASI"

5.1.2 Isi Kebijakan SMPI FTP Unud

Kebijakan Mutu FTP Unud dituangkan dalam dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal FTP Unud.

5.1.3 Rincian Kebijakan SPMI FTP Unud

- 1) Kebijakan SPMI FTP Unud diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan dinamika nasional maupun internasional dan kemajuan IPTEKS, serta selaras dengan semangat kemandirian dan berbudaya.
- 2) Kebijakan SPMI FTP Unud mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu dengan menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi secara berkesinambungan.
- 3) Pelaksanaan Kebijakan SPMI FTP Unud bidang akademik dirancang berbasis *learning outcome* dan riset laboratorium dan lapangan dengan fokus pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*).
- 4) Pelaksanaan Kebijakan SPMI FTP Unud bidang non akademik dirancang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, administrasi, dan keuangan.
- 5) Evaluasi pelaksanaan Kebijakan SPMI FTP Unud terhadap penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan bidang akademik dan non akademik dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi FTP Unud menjadi unggul, mandiri, dan berbudaya.
- 6) Pengendalian pelaksanaan Kebijakan SPMI FTP Unud dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SPMI yang dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi FTP Unud menjadi unggul, mandiri, dan berbudaya.
- 7) Peningkatan SPMI didasarkan pada lima aspek kebijakan pengembangan, yang mengacu pada Rencana Strategis FTP Unud 2020-2024, yaitu:
 - a. Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi dalam penguasaan IPTEKS.

- b. Meningkatkan kapasitas perguruan tinggi dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
- c. Mengembangkan perguruan tinggi yang sehat melalui optimalisasi peran mengembangkan perguruan tinggi yang sehat melalui optimalisasi peran organisasi tata kelola sesuai dengan prinsip BLU
- d. Menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.
- e. Menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan ipteks, menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional, dan paten untuk kepentingan masyarakat.

5.2 Tujuan dan Strategi SPMI FTP Unud

SPMI bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila FTP Unud telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya berupa akreditasi.

Seberapa jauh FTP Unud melampaui SN-Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar FTP Unud merupakan perwujudan dari tujuan lain dari SPMI FTP Unud yaitu untuk:

- 1) Pencapaian visi dan pelaksanaan misi FTP Unud.
- 2) Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) FTP Unud, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing.
- 3) Pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).
- 4) Sebagai landasan dan arah menentukan dan menetapkan Standar FTP Unud, manual atau prosedur dalam SPMI, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu SPMI.
- 5) Penjaminan bahwa setiap layanan FTP Unud kepada pemangku kepentingan dilakukan sesuai Standar dalam SPMI sehingga apabila terjadi penyimpangan, dapat segera dilakukan koreksi; pewujudan transparansi dan akuntabilitas publik; dan mengajak semua pihak dalam lingkungan FTP Unud untuk bekerja mencapai tujuan FTP Unud berdasarkan standar dan secara berkelanjutan.

Strategi yang diterapkan FTP Unud dalam pelaksanaan SPMI pada seluruh tingkatan atau level pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja di tingkatan Fakultas, dan program studi dalam seluruh tahapan implementasi SPMI dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, sampai dengan tahap pengembangan/peningkatan.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya tahap perencanaan SPMI.

- 3) Melakukan studi banding ke berbagai fakultas di luar Unud yang telah dengan baik mengimplementasikan SPMI dan menjalankan audit internal dan eksternal di perguruan tingginya.
- 4) Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana baik bidang akademik maupun non akademik.
- 5) Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI, kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI dan formulir yang digunakan kepada pemangku kepentingan secara periodik, baik pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, staf administrasi, dan mahasiswa.
- 6) Melaksanakan sosialisasi; melibatkan seluruh civitas akademika, alumni, organisasi profesi, dunia usaha dan pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar (PPEPP); melaksanakan monev dan audit secara rutin.

5.3 Prinsip pelaksanaan SPMI FTP Unud

- 1) Otonom; SPMI FTP Unud dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri, baik pada aras Fakultas (UP3M) dan Program Studi (TPPMP).
- 2) Terstandar; SPMI FTP Unud menggunakan standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Unud serta Standar yang ditetapkan oleh FTP Unud.
- 3) Akurasi; SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data FTP Unud yang ada di IMISSU dan Pangkalan Data Dikti (PD-Dikti).
- 4) Berencana dan berkelanjutan; SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar FTP Unud yang membentuk suatu siklus.
- 5) Terdokumentasi; seluruh langkah dalam siklus SPMI FTP Unud didokumentasikan secara sistematis oleh UP3M FTP Unud.
- 6) Selain itu, juga memiliki asas dan prinsip yang berorientasi pada *stakeholder*, baik internal maupun eksternal, mengutamakan kebenaran, pengembangan kompetensi personil, partisipatif dan koleial, keseragaman metode, inovasi, dan berkelanjutan.


BAB VI

MANAJEMEN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA

6.1 Manajemen SPMI FTP Unud

Manajemen SPMI di FTP Unud merupakan pengelolaan yang berorientasi dan berbasis pada penjaminan mutu. Hal ini berarti peran penjaminan mutu dalam penerapan SPMI dalam pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten mengupayakan pencapaian mutu dalam semua aspek, yaitu aspek input, proses, output, dan *outcomes*. Dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik dapat berjalan efektif dan bermanfaat serta menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran FTP Unud, maka manajemen SPMI FTP Unud dirancang dengan menggunakan model manajemen kendali mutu yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar FTP Unud (PPEPP).

Tahap di atas secara berurutan membentuk suatu siklus SPMI yang selalu bergerak dinamis dan berkesinambungan dengan arah ke atas, yakni ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan. Siklus SPMI FTP Unud untuk setiap standar FTP Unud sebagaimana diuraikan di atas dapat diilustrasikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Siklus Implementasi SPMI FTP Unud

Implementasi model PPEPP dengan manajemen *kaizen* dalam pengelolaan penjaminan mutu Unud tersebut diatur dalam 5 (lima) tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan Standar FTP Unud

Penetapan Standar FTP Unud merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di FTP Unud yang secara utuh membentuk SPMI FTP Unud. Penetapan standar tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan atau pemberlakuan Standar FTP Unud, tetapi mulai dari tahap perumusan Standar FTP Unud. Perumusan Standar FTP Unud dapat dilakukan oleh tim *ad hoc* yang diberi kewenangan oleh pimpinan fakultas, dan UP3M sebagai koordinator atau fasilitator perumusan Standar FTP Unud dengan dibantu oleh semua pihak di FTP Unud.

2. Pelaksanaan Standar FTP Unud

FTP Unud menjalankan setiap standar FTP Unud yang telah dinyatakan secara tertulis dalam SPMI sehingga standar FTP Unud tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan standar FTP Unud adalah *audience* atau subjek yang tercantum di dalam pernyataan standar FTP Unud. Subjek ini dapat berbeda tergantung pada isi masing-masing Standar FTP Unud. Subjek dapat berupa pemimpin fakultas (Dekan), Koordinator Program Studi (Koprodi), Dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa. Sekalipun *audience* telah dicantumkan dalam setiap standar, namun sebenarnya semua pejabat struktural pada setiap aras secara manajerial tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan isi standar tersebut, yaitu memastikan isi standar dijalankan oleh *audience*.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar FTP Unud

Dalam tahap ketiga dari siklus SPMI, FTP Unud dan seluruh unit di dalamnya harus melakukan evaluasi atau asesmen atau penilaian terhadap proses, keluaran (output), dan hasil (outcomes) dari pelaksanaan setiap Standar FTP Unud dalam SPMI. Apabila dilihat dari tujuannya, evaluasi atas pelaksanaan Standar FTP Unud dapat berbentuk:

- 1) *Diagnostic evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan tersebut.
- 2) *Formatif evaluation/monev*, yaitu evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar;
- 3) *Summative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan standar, termasuk dalam evaluasi ini adalah audit internal dan akreditasi.

Di dalam manajemen SPMI FTP Unud, evaluasi dan pengendalian (kontrol) adalah dua kegiatan yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tujuan organisasi dapat dicapai. Implementasi evaluasi Standar FTP Unud dilakukan oleh empat pihak yang memiliki tujuan peningkatan standar yaitu:

1. Evaluasi diri, evaluasi yang dilakukan oleh *audience* dari setiap standar atau pejabat struktural yang merupakan *audience*.

2. Monitoring dan Evaluasi (Monev), dilakukan oleh Tim monev Fakultas/Prodi ketika kegiatan pelaksanaan standar itu sedang berlangsung dan setelah selesai dilaksanakan.
3. Audit Mutu Internal, evaluasi internal yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M, Unud). UP3M ikut membantu memfasilitasi pelaksanaan AMI oleh LP3M. Dalam situasi tertentu, untuk keperluan internal ataupun persiapan akreditasi, dapat mengusulkan kepada Dekan agar dilakukan Audit Mutu Internal oleh LP3M.
4. Akreditasi, evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal Universitas Udayana, seperti BAN PT dan atau Lembaga Akreditasi Mandiri. UP3M membantu memetakan status dan peringkat akreditasi seluruh program studi sebagai dasar untuk langkah selanjutnya (akreditasi pertama, reakreditasi nasional, atau akreditasi/reakreditasi internasional). UP3M membantu penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) secara rutin, baik untuk kepentingan evaluasi proses pembelajaran maupun untuk kelengkapan dokumen akreditasi.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar FTP Unud

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, monevin, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian. Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar FTP Unud.

Ada beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan, hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu yaitu intruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Semua tindakan korektif ini harus didasarkan pada isi setiap standar FTP Unud.

Pihak yang melaksanakan pengendalian adalah *audience* dari standar FTP Unud dan pejabat struktural sesuai hirarki, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

5. Peningkatan Standar

Peningkatan Standar FTP Unud adalah kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau luas lingkup Standar FTP Unud dalam SPMI, atau *kaizen* atau *continuous quality improvement*. Hal ini dapat dilakukan apabila masing-masing standar FTP Unud telah melalui keempat tahap dalam siklus SPMI melalui tahap evaluasi pelaksanaan standar terlebih dahulu. Sebaliknya setelah standar FTP Unud dievaluasi, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya maka mutu FTP Unud tidak meningkat atau statis, padahal isi standar masih dapat ditingkatkan. Peningkatan Standar FTP Unud juga

dilakukan sebagai upaya mengikuti perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal FTP Unud.

Jika diperlukan, untuk melakukan *kaizen* standar, FTP Unud dapat melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh fakultas di perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai FTP Unud. Untuk itu, siklus SPMI FTP Unud dimulai kembali dengan tahap penetapan Standar FTP Unud, yang berarti menetapkan Standar FTP Unud baru sebagai peningkatan standar sebelumnya, dan atau menambah standar baru yang belum ada sebelumnya.

6.2 Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI FTP Unud

Agar pelaksanaan penjaminan mutu terlaksana dengan baik, di level Universitas dibentuk badan penjaminan Mutu Universitas Udayana (BPMU Unud), melalui Keputusan Rektor No.56/J14/KP.02. 18/2006, 24 Januari 2006. Sejak tahun 2016 sesuai Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana, berubah menjadi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) yang bertanggung jawab langsung pada Rektor melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik, dengan tugas utama mengelola Sistem Penjaminan Mutu Internal.


Agar pelaksanaan penjaminan mutu dapat terlaksana dengan baik sampai ke level fakultas masing-masing fakultas membentuk Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) sejak tahun 2019 berubah menjadi Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M), sementara di level program studi, masing-masing program studi membentuk Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi (TPPM). Struktur organisasi FTP Unud, UP3M dan TPPM dapat dilihat pada Gambar 2.

Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M)

Pada tingkat Fakultas, organisasi yang melaksanakan penjaminan mutu adalah Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M), sedangkan di tingkat Program Studi disebut Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM). Dalam mengimplementasikan penjaminan mutu, UP3M berkoordinasi dengan LP3M mulai dalam penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar, baik di bidang akademik maupun non akademik.

Dalam implementasinya UP3M dan LP3M berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan khususnya dalam monitoring dan evaluasi. UP3M bersama-sama TPPM berperan melaksanakan monitoring pada semua bidang di level fakultas dan program studi sesuai prosedur. Beberapa kegiatan telah dilakukan dalam rangka memantapkan sistem penjaminan mutu di fakultas dan program studi.

Selanjutnya UP3M melakukan evaluasi untuk tindakan korektif terhadap seluruh aktivitas penyelenggaraan pendidikan baik akademik dan non akademik dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada pimpinan universitas. Disamping itu UP3M juga membantu LP3M dalam melaksanakan Audit Internal untuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan serta penetapan standar baru setelah dilakukan kaji ulang.



Gambar 2. Struktur Organisasi FTP Unud dan di dalamnya ada Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) FTP Unud.

BAB VII

STANDAR DAN TARGET CAPAIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA

7.1 Standar FTP Unud

Standar FTP Unud mencakup aspek kegiatan akademik dan non akademik. FTP Unud menetapkan 4 standar SPMI yang terdiri dari Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Khusus. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diakumulasi secara menyeluruh total standar SPMI FTP Unud adalah 4 (empat) standar utama, 31 standar turunan, dengan 180 pernyataan isi standar dan telah di sahkan oleh Senat FTP Unud pada tahun 2018. Pada tahun 2020 standar FTP Unud direvisi kembali mengikuti perkembangan pada SN-Dikti dan Standar Unud, dan berkembang menjadi 33 standar (ada penambahan standar kemahasiswaan dan standar kehumasan). Selain itu dilakukan revisi isi dan format penulisannya. Perubahan ini telah disetujui pada rapat Senat FTP Unud yang diselenggarakan pada tanggal 8 September 2020.

Semua standar di atas telah mengacu beberapa peraturan atau standar lain seperti standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Standar Universitas Udayana tahun 2020, Badan Akreditasi Nasional (BAN PT), Statuta Universitas Udayana Tahun 2017, Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024, dan Renstra Fakultas Teknologi Pertanian Tahun 2020-2024.

Adapun rincian standar FTP Unud adalah sebagai berikut:

- A. Standar Pendidikan meliputi:
 - 1. Standar Profil Lulusan
 - 2. Standar Kompetensi Lulusan
 - 3. Standar Isi Pembelajaran
 - 4. Standar Proses Pembelajaran
 - 5. Standar Penilaian Pembelajaran
 - 6. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - 7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - 8. Standar Pengelolaan pembelajaran
 - 9. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran

- B. Standar Penelitian meliputi:
 - 1. Standar Hasil Penelitian
 - 2. Standar Isi Penelitian
 - 3. Standar Proses Penelitian
 - 4. Standar Penilaian Penelitian
 - 5. Standar Peneliti
 - 6. Standar Sarana dan Prasarana

7. Standar Pengelolaan Penelitian
 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:
1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
 3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
 4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
- D. Standar Khusus meliputi:
1. Standar Visi, Misi, dan Tujuan
 2. Standar PIP Kebudayaan
 3. Standar Identitas
 4. Standar Sistem Informasi / Teknologi Informasi
 5. Standar Kerjasama
 6. Standar Suka Duka
 7. Standar Kemahasiswaan
 8. Standar Kehumasan

Setiap standar SPMI FTP Unud yang ditetapkan tersebut di atas dilengkapi dengan Manual SPMI dan Formulir.

Manual SPMI merupakan suatu mekanisme yang harus dilalui untuk melakukan suatu aktivitas atau suatu proses dari seluruh isi standar SPMI yang telah ditetapkan. Manual dibuat untuk merinci cara atau metode untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Formulir merupakan dokumen penunjang yang diperlukan untuk melaksanakan standar SPMI dan prosedur kerja atau intruksi kerja yang telah ditetapkan FTP Unud dan Unud. Formulir disusun dengan tujuan sebagai alat mencatat atau merekam seluruh pelaksanaan aktivitas baik akademik maupun non akademik di seluruh unit kerja FTP Unud, yaitu meliputi tingkat Fakultas, dan Program Studi. Formulir juga sebagai alat mencatat atau merekam temuan dalam pelaksanaan standar SPMI yang ditetapkan dan sebagai alat mencatat dan merekam seluruh tindakan pejabat yang berwenang dalam melakukan monitoring, evaluasi, audit internal dan kaji ulang.

7.2 Target Capaian SPMI FTP Unud

Seperti telah disajikan di awal, bahwa tujuan SPMI adalah membangun budaya mutu di FTP Unud dalam upaya mewujudkan visi terwujudnya perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan

berbudaya. Sesuai dengan tujuan FTP Unud yang tertuang dalam Renstra FTP 2020-2024 serta mengacu Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang Unud Tahun 2020-2040, maka SPMI FTP Unud juga diharapkan berkontribusi dalam Standar dan Target Capaian Kebijakan SPMI di tingkat universitas.

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Dokumen Terkait

Untuk dapat dijalankan, sistem pemjaminan mutu FTP Unud memerlukan dokumen-dokumen yang mengarahkan dan menjadi dasar SPMI agar sistem yang ada memiliki kejelasan mekanisme, prosedur, arah, tujuan, serta sasaran yang akan dicapai dan keberlanjutannya.

Dokumen yang utama dan strategis yang diperlukan dalam kebijakan SPMI FTP Unud adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Udayana.
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana.
3. Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang Universitas Udayana Tahun 2020-2040.
4. Renstra Universitas Udayana 2020-2024
5. Renstra Fakultas Teknologi Pertanian Unud 2020-2024

Dokumen tersebut di atas menjadi dasar dalam menentukan kebijakan SPMI dan dijadikan arah dalam menetapkan standar FTP Unud.

8.2 Referensi

- 1) Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI.
- 3) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana.
- 4) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Udayana.
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 26 tahun 2015 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 9) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
- 10) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 11) Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

- 12) Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pusat Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 13) Peraturan Rektor Universitas Udayana No 15 Tahun 2019 tentang Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang Universitas Udayana Tahun 2020-2040.
- 14) Peraturan Rektor Universitas Udayana No 8 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
- 15) ASEAN University Network, 2014. Quality Assurance Guideliness, Version 2.0.
- 16) European Association for Quality Assurance in Higer Education. 2005. Standards and Guideliness for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Helsinki, Finland.
- 17) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 18) Buku Pedoman Road Map Akreditasi/Sertifikasi Internasional Program Studi di Perguruan Tinggi di Indonesia, Direktorat Penjaminan Mutu Ditjen Belmawa Kemenristekdikti, 2018.